

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN
UNTUK SARANA PENDIDIKAN**



Diajukan Oleh

RABIATUL MA'RIFAH

NIM. 2010211220005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN
UNTUK SARANA PENDIDIKAN**



Diajukan Oleh

RABIATUL MA'RIFAH

NIM. 2010211220005

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN
UNTUK SARANA PENDIDIKAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**Rabiatul Ma'rifah
NIM. 2010211220005**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN
UNTUK SARANA PENDIDIKAN**

Diajukan oleh

RABIATUL MA'RIFAH

2010211220005

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Koordinator Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN
UNTUK SARANA PENDIDIKAN**

Diajukan oleh

Rabiatul Ma'rifah

2010211220005

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 337 / UN 8.1. II / SP / 2024
Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan

Bekas,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiatul Ma'rifah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220005
Tempat/Tanggal Lahir : Barito Kuala/29 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN UNTUK SARANA PENDIDIKAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Rabiatul Ma'rifah

NIM. 2010211220005

PENETAPAN PANITIA SIDANG

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 731/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 10 Juni 2024

MOTO

Pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun tidak menjamin kekayaan tetapi setidaknya Pendidikan memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan” – **Iman Syafi’i**

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu ...” –

QS. Ali ‘Imran:160

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tercinta,


Sebagai tanda bakti dan hormat yang tak terhingga, saya persembahkan kepada Ayah tercinta saya **Nurdin** dan Ibunda tercinta saya **Nurliana**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga sekarang menjadi anak yang sholehah dan pribadi yang baik seperti sekarang ini. Berkat kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada henti menyertai saya untuk menuju kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada saya yang mana tidak akan bisa terbalaskan, hanya doa dan usaha yang dapat saya berikan semoga ayahanda dan ibunda selalu Bahagia dan selalu dalam lindungan-Nya.

Kakakku dan Pamanku tercinta,

Terimakasih kepada kakakku **Muhammad Wahyudi, S.Pd.** dan pamanku **Suhaimi** serta keluarga besar Ibu dan Ayah saya atas motivasi dan semangatnya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Rabiatul Ma'rifah, Juni 2024. **PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN UNTUK SARANA PENDIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.


Konten TikTok merupakan salah satu dari karya sinematografi yang dilindungi sebagai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, sementara hak moral melindungi reputasi dan kepentingan pribadi pencipta. Konten TikTok tidak hanya dijadikan sebagai platform hiburan semata saja, tetapi juga dijadikan sebagai platform edukasi bagi penggunanya untuk memanfaatkan konten TikTok sebagai sarana pendidikan. Karena banyak konten pendidikan yang disajikan oleh kreator konten pendidikan di Tiktok maka saat ini konten video TikTok banyak digunakan oleh tenaga pendidik atau orang yang berkepentingan untuk memanfaatkan konten video tersebut dalam sarana Pendidikan. Maka dari itu bagaimana peraturan izin dan perlindungan hukumnya terkait penggunaan konten TikTok orang lain tanpa izin dalam sarana Pendidikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui peraturan dan persyaratan izin dalam menggunakan konten TikTok orang lain dalam sarana

Pendidikan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreator atau pencipta konten TikTok yang digunakan orang lain tanpa izin dalam sarana Pendidikan.

Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: **Pertama**, konten video TikTok yang digunakan orang lain tanpa izin dari pencipta diperbolehkan menggunakannya dengan tujuan Pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, dengan adanya doktrin *fair use* siapapun boleh menggunakan karya ciptaan tanpa perlu izin kepada pencipta dengan syarat tetap memperhatikan penggunaan dan pembatasan yang wajar. **Kedua**, Pembuat konten TikTok secara otomatis mendapat perlindungan hukum dalam menciptakan karyanya tanpa perlu didaftarkan. Perlindungan hukum yang dapat dituntut oleh penulis apabila terjadi perselisihan, dapat melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum repressif.



Rabiatul Ma'rifah, Juni 2024. **PENGGUNAAN KONTEN TIKTOK ORANG LAIN UNTUK SARANA PENDIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konten TikTok orang lain yang digunakan tanpa izin untuk sarana Pendidikan, jika digunakan dengan tujuan Pendidikan dan penelitian dapat perkecualian dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menggunakan konten TikTok orang dalam media pembelajaran karena dianggap sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu bagaimana peraturan dan persyaratan izin dalam menggunakan konten TikTok orang lain dalam sarana Pendidikan. Kemudian bentuk perlindungan terhadap kreator atau pencipta konten TikTok yang digunakan dalam sarana Pendidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat preskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang mana jenis datanya merupakan data sekunder dan data primer. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, konten video TikTok yang digunakan orang lain tanpa izin dari pencipta diperbolehkan menggunakannya dengan tujuan Pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. **Kedua**, Pembuat konten TikTok secara otomatis mendapat perlindungan hukum dalam menciptakan karyanya tanpa perlu didaftarkan. Perlindungan hukum yang dapat dituntut oleh penulis apabila terjadi perselisihan, dapat melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci (*keyword*) : Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, TikTok

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan untuk baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang penuh dengan rahmat dan kesejahteraan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran,


dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan sabar memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh keluarga penulis yang tercinta terutama Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi yaitu Ibunda **Nurliana** dan Ayahanda **Nurdin**, yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Paman penulis yang tersayang yaitu **Suhaimi atau Amang Acum**, terima kasih sudah menyayangi dan memberikan bantuan moriil maupun materiil yang tidak bisa disebutkan satu persatu kepada penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2020 dan teman-teman PK Hukum Perdata yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan MBKM Inbound Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Airlangga 2022, **Kelompok Modul Nusantara Cum-Cum, Rizka Fitriani Sangadji, Sofiana Kussyifa dan Diva Nabila dan Dicky Pramana Putra** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat yang mendukung dan menemani selama perkuliahan, semoga persahabatan kita tetap berlanjut dan silaturahmi tetap terjalin : **Ahmad Sifa, S.H., Natasya Bhintang Oktaviani, S.H., Wafa Haijah, S.H., Marisha Hidayanti, S.H., Nadira Aristazya, S.H., dan M. Ahsanul Hakim, S.H.**
11. Sahabat-sahabat penulis dari waktu kecil hingga sekarang ini yang telah memberikan semangat yaitu **Siti Rabiatul Adawiah, S.M., dan Khusnul Mardhiah.**

Banjarmasin, Juni 2024

Rabiatul Ma'rifah
NIM. 2010211220005



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PRASYARAT GELAR AKADEMIK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual ...	19
B. Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual	22
1. Pengertian Hak Cipta.....	22

2. Subjek Hak Cipta.....	24
3. Objek Hak Cipta: Cakupan Ciptaan yang Dilindungi	25
4. Hak Cipta atas Ciptaan	27
C. TikTok sebagai Media Sosial.....	32
1. Pengertian TikTok.....	32
2. Sejarah TikTok.....	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Persyaratan Izin Dalam Menggunakan Konten TikTok Orang Lain Untuk Sarana Pendidikan	36
B. Bentuk Perlindungan Hukum Kreator Konten TikTok Yang Digunakan Tanpa Izin Untuk Sarana Pendidikan	43
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Organization*

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT*

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996*

Peraturan Asing

World Intellectual Property Organization/WIPO

General Agreement on Tariff and Trade/GATT

